

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

1. Penyidik keliru menerapkan Pasal 81 Undang - Undang perlindungan anak Juncto Pasal 56 KUHP,seharusnya dikembangkan tindak pidananaya, bahwa adad memiliki tembakau gorilla (pengembangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika obat terlarang) (*concurus*). Pasal 81 Jo.56 KUHP Jo. 133 Ayat (2) Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psykotropika, dan atau KUHP mendefinisikan istilah perbuatan cabul pada korban Resti, diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP Jo Pasal 76E UU 35 tahun2014.
2. Pengembangan perkara khusus diambil alih oleh penyidik BNN Purwakarta mengenai tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang, dan diduga melanggar Pasal 127 juncto Pasal 74 (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psykotropika, yaitu :Pasal 127 ayat (1) :“Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” Pasal 127 Ayat (3) : “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

## **B. REKOMENDASI**

1. Penyidik diharapkan lebih teliti dalam merumuskan pasal yang akan di tetapkan terhadap tersangka pada berita acara pemeriksaan tersangka.
2. Polri dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan anak dibawah umur khususnya di wilayah Polres Purwakarta pada saat merekrutmen calon anggota Polri khusus penyidik pembantu, agar meningkatkan kualitas SDM Polri melalui pelatihan pendidikan khusus reskrim.
3. Pihak Kepolisian perlu sikap proaktif mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Polri harus intensif menerapkan patroli di daerah yang sering kali terjadi tindak pidana kejahatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Primer

- Barda Namawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 1998, Bandung
- E Utrecht, *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000
- Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, LKIS, Yogyakarta, 2003,
- Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradaya, Jakarta, 1963
- Lelly Resma, Makalah yang dikembangkan dalam seminar *Anak Korban Penganiayaan Korban Seksua*, Osikiatri FKUI, 2002.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Ksara, Jakarta, 2001
- Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia
- P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Tentang Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung,
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentor Lengkap*, Politeia, Bogog, 1983.
- S.Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia*, Shinta Dharma, Bandung, 2003,
- Yahya M Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2001

## **B. Sumber Sekunder**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang - Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## **C. Sumber Tersier**

Penyidik dari Polda Jabar No. Pol.:Skep/56/l/2011 Tanggal 27 Januari  
2011

Astripuspitasari Ririn”pengertian Anak dalam Undang-Undang  
Perlindungan Anak”[www.ririnastripusptasari.com](http://www.ririnastripusptasari.com) pada 11  
September 2017, pada pukul 12.20 wib.

Laporan Polisi No.Pol : LP / 834/ IX / 2017 / Jabar / Res. Pwk, tanggal 05  
September 2017